



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

8120011090943

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: CV TIMBUL JAYA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Raya Laswi N0. 99 Ciwalengke Majalaya Kabupaten Bandung, Kel. Padamulya, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
NPWP	: 01.118.545.1-444.000
Nomor Telepon	: 022 5951595
Nomor Fax	: 022 5950313
Email	: timbul.jaya925@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 Oktober 2018
Perubahan ke-14 tanggal : 21 Oktober 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120011090943**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)
2	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN
3	13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email : dpmpstp@bandungkab.go.id Website : ptsp.bandungkab.go.id

Soreang, 29 Desember 2020

Nomor : 591.4/055/XII - DPMPSTP/2020
Sifat : Penting.
Lampiran :
Perihal : Surat Persetujuan Izin Lokasi

Kepada
Yth. Sdr. Jujun Tanu selaku Direktur
CV. Timbul Jaya
di

TEMPAT

Sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (5), (6), (7) dan (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2018 tentang Izin Lokasi, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan Persetujuan/Penolakan atas Izin Lokasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal antara lain:

1. Fatwa Tata Guna Tanah Nomor : 180/FTGT/86 tanggal 15 Nopember 1986 seluas $\pm$ 7.700 m² atas nama PT. Yahinlon Prima;
2. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Nomor : 593/SK.169-BKPM/1986 tanggal 10 Desember 1986 tentang Izin Lokasi seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk Industri Tekstil Halus An. PT. Yahinlon Prima (NPWP : 1.118.562.6-28) dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
3. Surat Bupati Bandung Nomor : 660.1/259/BPLH tanggal 26 Februari 2009 Perihal Persetujuan Dokumen UPL-UKL Industri Perajutan, Dyeing dan Finishing an. CV. Timbul Jaya;
4. Izin Bangunan Nomor : 861/61/B/61 tanggal 30 Juni 1961 untuk bangunan pabrik atas nama The le Tjong;
5. Izin Bangunan Nomor : 342/b/B/1966 tanggal 15 Juni 1966 untuk bangunan pabrik tenun atas nama The le Tjong;
6. Surat Izin Bangunan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 840/V/Harwas-Bang/1977 tanggal 30 Nopember 1977 untuk bangunan pabrik tenun atas nama Halihin Tanu;
7. Surat Izin Bangunan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 1540/PU 071/DPU-KB/1980 tanggal 29 Desember 1980 untuk bangunan pabrik tenun atas nama Halihin Tanu;
8. Surat Izin Bangunan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 151/PU 071/DPU-KB/1984 tanggal 19 Mei 1984 untuk bangunan pabrik tenun atas nama Halihin Tanu;
9. Surat Izin Bangunan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 388/PU 071/DPU.KB/1984 tanggal 4 Agustus 1984 untuk bangunan pabrik tekstil atas nama Halihin Tanu;
10. Surat Izin Bangunan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 456/PU 071/DPU-KB/1988 tanggal 19 Agustus 1988 untuk bangunan gudang kain atas nama Haihin Tanu;

11. Izin Bangunan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 647/488/DPU-KB/1988 tanggal 25 Agustus 1988 untuk bangunan gudang kain atas nama Halihin Tanu;
12. Izin Mendirikan Bangunan dari Kepala Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung Nomor : 647/70/584/DPTW tanggal 12 Juni 2003 untuk bangunan pabrik tekstil atas nama Halihin Tanu;
13. Pengesahan Rencana Tapak Nomor : 654/SP-12/III/DPPRK/2014 tanggal 17 Maret 2014 dari Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung;
14. Keputusan Bupati Bandung Nomor :666/Kep.001/IPBL/BPMP-2016 tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke saluran Pembuang Cikacembang yang terletak di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atas nama CV. Timbul Jaya;
15. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Nomor : 658.31/039/XII/DPMPTSP tanggal 6 Desember 2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3) yang terletak di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atas nama CV. Timbul Jaya;
16. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Nomor : 12/3204/IU/PMDN/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri;
17. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor : 593.3/Kep.43/12.1.02.0/DPMPTSP/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, lokasi yang dimohon diarahkan untuk kawasan peruntukan Industri, sesuai pasal 97 kegiatan pembangunan industri tekstil kering berupa industri pertenunan dan perajutan pada kawasan peruntukan industri dapat diperbolehkan dan kegiatan industri tekstil basah berupa penyempurnaan kain pada sebagian Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan, beban pencemaran serta Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) dapat diperbolehkan bersyarat, dengan persyaratan yang ketat antara lain :
 - a. Membatasi pengambilan/penggunaan air tanah dalam;
 - b. Melakukan daur ulang air limbah atau penggunaan kembali air (*reuse-recycle*);
 - c. Mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan;
 - d. Mengelola seluruh limbah yang dihasilkan;
 - e. Bersedia untuk mengintegrasikan pengolahan air limbah/terkoneksi dengan IPAL Terpadu, yang akan dikoordinasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
19. Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi Pembangunan Industri Pertenunan, Kain Rajutan dan Penyempurnaan Kain atas nama CV. Timbul Jaya seluas $\pm 19.864 \text{ M}^2$ di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Nomor : 4818/PTP/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

20. Berita Acara Peninjauan Lokasi Tim Teknis Izin Lokasi Kabupaten Bandung tanggal 9 Oktober 2020;

21. Berita Acara Pembahasan Permohonan Izin Lokasi tanggal 19 Nopember 2020;

Dengan ini menyetujui Izin Lokasi Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) tanggal 14 Desember 2020 dan 17 Desember 2020 seluas $\pm 19.864 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat atas nama CV. Timbul Jaya untuk Pembangunan Industri Pertenunan dan Perajutan, Nomor Induk Berusaha 8120011090943 tanggal 4 Oktober 2018 perubahan ke 1 tanggal 24 September 2020, dengan syarat, ketentuan dan peta sebagaimana lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat persetujuan Izin Lokasi ini.

Surat Persetujuan Izin Lokasi ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. YUDHI HARYANTO, S.H., SP1

Pembina Utama Muda
NIP. 196401121990121001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung (sebagai laporan);
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung;
7. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung;
8. Camat Majalaya Kabupaten Bandung;
9. Kepala Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

LAMPIRAN I SURAT PERSETUJUAN IZIN LOKASI

NOMOR : 591.4/055/XI - DPMPTSP/2020

TANGGAL : 20 Desember 2020

I. DATA PEMOHON

1. Nama Penanggung Jawab : Jujun Tanu (Direktur)
2. Nama Perusahaan : CV. Timbul Jaya
3. Alamat Perusahaan : Jln. Raya Laswi No. 99 RT. 01 RW.02 Desa Padamulya
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
4. Nomor KTP : 3273032011650001
5. NPWP : 01.118.545.1-444.000
6. Nomor Induk Berusaha : 8120011090943 tanggal 4 Oktober 2018
perubahan ke 1 tanggal 24 September 2020

II. KETERANGAN LOKASI YANG DIMOHON

1. Luas tanah yang dimohon : $\pm 19.864 \text{ m}^2$
2. Luas tanah yang disetujui/ diizinkan : $\pm 19.864 \text{ m}^2$
3. Letak Tanah :
 - a. Jalan/Blok : Jalan Raya Laswi No. 99 RT. 01 RW. 02
 - b. Desa/Kelurahan : Padamulya
 - c. Kecamatan : Majalaya
 - d. Kabupaten : Bandung
 - e. Provinsi : Jawa Barat
4. Fungsi Kawasan RTRW : Kawasan Peruntukan Industri
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036.
5. Rencana Kegiatan : Industri Pertenunan, Kain Rajutan dan Penyempurnaan Kain
6. Kondisi Eksisting : Bangunan Pabrik Tekstil, Selokan dan Jalan Lingkungan
7. Koordinat Geografis : Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Persetujuan Izin Lokasi ini.

III. SYARAT DAN KETENTUAN :

Pemegang Izin lokasi harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Luas dan Batas Lokasi yang tercantum dalam Lampiran II, bukan merupakan luas dan batas yang sebenarnya, karena luas dan batas yang sebenarnya akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sehingga apabila dalam pelaksanaan terjadi perbedaan luas atau tumpang tindih dengan peruntukan lain yang telah terbit sebelumnya, maka Pemegang Izin Lokasi harus mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;
2. Penggunaan tanah seluas $\pm 19.864 \text{ m}^2$ pada kawasan peruntukan industri untuk kegiatan industri pertenunan dan kain rajutan dapat diperbolehkan dan untuk kegiatan industri penyempurnaan kain pada sebagian Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan, beban pencemaran serta Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) dapat diperbolehkan bersyarat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Nomor : 12/3204/IU/PMDN/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri, dengan persyaratan yang ketat antara lain :
 - a. Membatasi pengambilan/penggunaan air tanah dalam
 - b. Melakukan daur ulang air limbah atau penggunaan kembali air (*reuse- recycle*).
 - c. Mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan
 - d. Mengelola seluruh limbah yang dihasilkan

- e. Bersedia untuk mengintegrasikan pengolahan air limbah/terkoneksi dengan IPAL Terpadu
3. Ketentuan dan teknis pemenuhan persyaratan sebagaimana pada point 2 diatas, diuraikan lebih lanjut dalam Dokumen Lingkungan yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
4. Kapasitas produksi terpasang / jenis jasa pertahun berupa Kain Celup dengan kapasitas 5.400.000 meter/tahun dan kain vitrage dengan kapasitas 1.500.000 meter/tahun Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Nomor : 12/3204/IU/PMDN/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri;
5. Debit air limbah yang diperbolehkan untuk dibuang berasal dari proses dyeing, finishing dan wet scrubber setelah terlebih dahulu diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah sehingga memenuhi baku mutu sesuai ketentuan sebanyak-banyaknya secara proporsional, berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor :666/Kep.001/IPBL/BPMP-2016 tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke saluran Pembuang Cikacembang yang terletak di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atas nama CV. Timbul Jaya, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Dokumen Lingkungan yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
6. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk pembangunan industri pertenunan , kain rajutan dan penyempurnaan kain tidak dibenarkan untuk dirubah fungsi penggunaan tanahnya tanpa seizin Instansi yang berwenang;
7. Pemegang izin lokasi tidak diperkenankan melakukan pembangunan fisik dalam bentuk apapun di lokasi yang dimohon sebelum memperoleh :
 - a. Hak atas tanahnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
 - b. Persetujuan Dokumen Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
 - c. Izin Lingkungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
 - d. Pengesahan *Site Plan* dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.
8. Pemegang Izin Lokasi diwajibkan mengintegrasikan kondisi lingkungan disekitarnya, dengan izin lokasi sebelumnya berdasarkan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Nomor : 593/SK.169-BKPM/1986 tanggal 10 Desember 1986 tentang Izin Lokasi seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk Industri Tekstil Halus An. PT. Yahinlon Prima (NPWP : 1.118.562.6-28) dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan Fatwa Tata Guna Tanah Nomor : 180/FTGT/86 tanggal 15 Nopember 1986 seluas $\pm$ 7.700 m2 atas nama PT. Yahinlon Prima, sehingga terdapat keterpaduan kepentingan terutama dalam perencanaan, pembiayaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan prasarana lingkungan, diantaranya sistem jaringan jalan dan drainase;
9. Berpartisipasi terhadap program pemerintah setempat (Kecamatan Majalaya) serta turut membantu dalam penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat sekitar;
10. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lokasi/tanah yang dipergunakan tepat pada waktunya;
11. Setelah Izin Lokasi OSS berlaku secara efektif, Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Pembayaran ganti rugi atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;
13. Sebelum tanah yang dimohon terbebaskan, semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang dimohon tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Bandung, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;
14. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak – pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan dan tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
15. Perolehan hak atas tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak izin lokasi berlaku efektif, serta melaporkan perkembangannya setiap 3 (tiga) bulan oleh Pemegang Izin Lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengenai perolehan tanah dimohon yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut;
16. Surat Persetujuan Izin Lokasi ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang maksimal selama 12 (dua belas) bulan apabila tanah yang telah diperoleh mencapai 50% atau lebih dari luas tanah yang diizinkan dalam surat persetujuan izin lokasi ini yang dibuktikan dengan Bukti Peralihan Hak dan diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
17. Penerima Izin diwajibkan membuat Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dari Dinas/Instansi yang berwenang dan mengintegrasikan rencana jalan di lokasi kegiatan dengan jalan yang telah ada di lokasi dimohon yang ada di sekitar lokasi kegiatan sehingga terdapat konektifitas jalan sebagai jalan alternatif;
18. Dalam pengelolaan persampahan, Pemegang Izin Lokasi diwajibkan untuk menyediakan Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS) terpilah 3 (tiga) warna (Hijau untuk jenis sampah organik, Kuning untuk jenis sampah an-organik dan Merah untuk jenis sampah yang mengandung Bahan-bahan Beracun dan Berbahaya (B3)) atau landasan *container* sampah, dalam hal ini agar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
19. Pemegang Izin Lokasi wajib memperhatikan, mentaati dan melaksanakan seluruh Ketentuan/Persyaratan tersebut diatas maupun yang ditetapkan kemudian sesuai Ketentuan yang berlaku;
20. Segala penyimpangan dan kelalaian atas Ketentuan/Persyaratan tersebut di atas akan membawa akibat batalnya Surat Persetujuan Izin Lokasi ini berikut lampirannya.
21. Pengawasan terhadap pelaksanaan Ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang terkait sesuai kewenangannya.
22. Segala akibat yang timbul terhadap lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan atas kelalaian dan ketidak cermatan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan operasional kegiatan apabila ada tuntutan dan ganti kerugian baik dari pemerintah maupun masyarakat sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pemegang Izin Lokasi;
23. Persetujuan Izin Lokasi ini merupakan pemenuhan komitmen Izin Lokasi yang diterbitkan Lembaga OSS tanggal 14 Desember 2020 dan tanggal 17 Desember 2020;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
Nomor : 291.4/055/ XII - DPMPTSP / 2020
Tanggal : 29 Desember 2020
Perihal : Surat Persetujuan Izin Lokasi

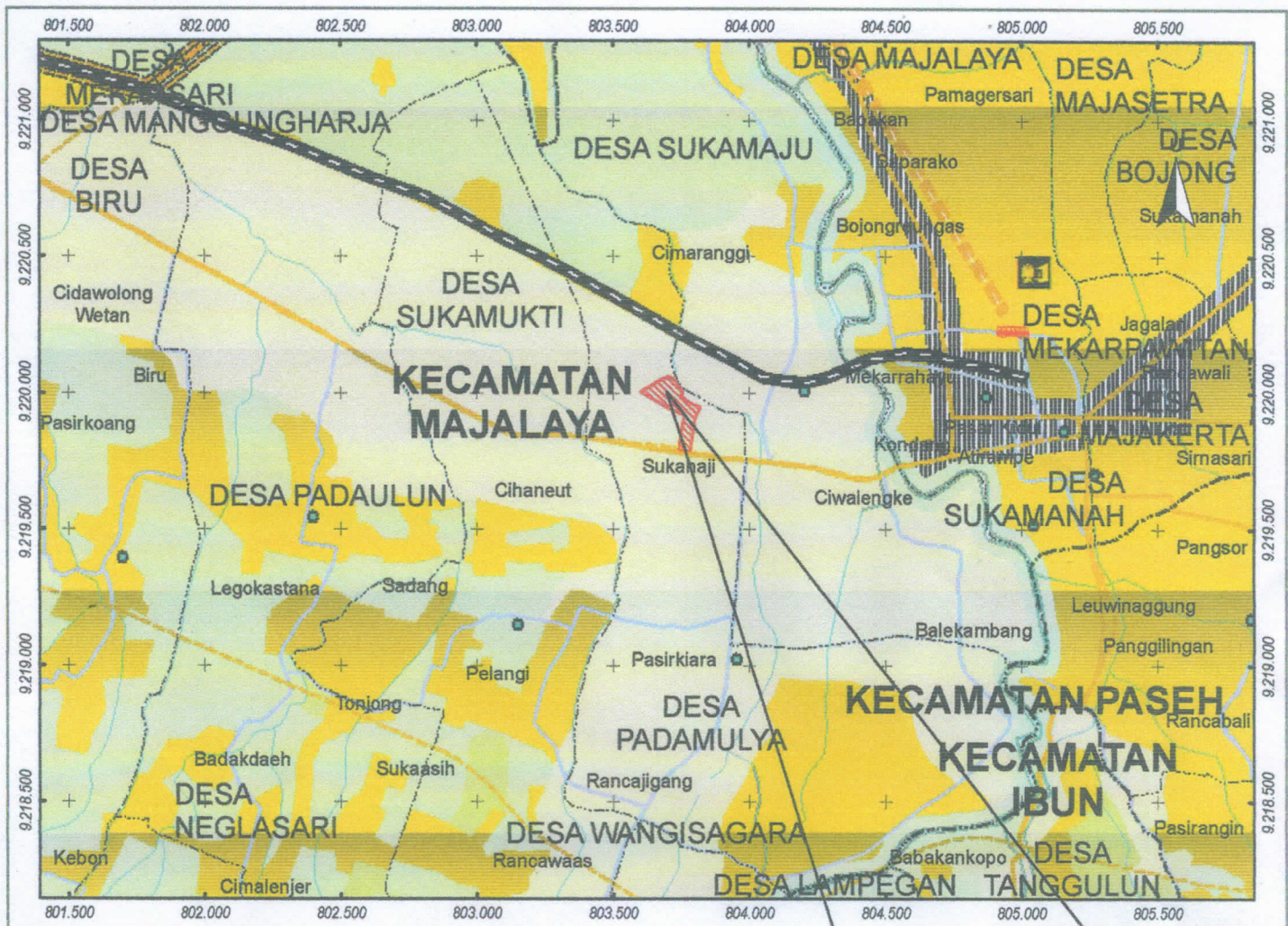
Nama Pemohon : Sdr. Jujun Tanu selaku Direktur
CV. Timbul Jaya
Lokasi : Desa Padamulya Kecamatan Majalaya
Kabupaten Bandung

Kegiatan : Industri Pertenunan, Kain Rajutan dan
Penyempurnaan Kain

Luas Tanah : lk. 19.864 M2

PETA LOKASI

SKALA 1 : 25.000



KETERANGAN

Pusat Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Pusat Desa

Batas Administrasi

- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa
- - - Batas KBU

Jaringan Perkeretaapian

- 1 Stasiun Kereta Api Cepat
- 1 Stasiun Kereta Api Besar
- 1 Stasiun Kereta Api Sedang
- 1 Stasiun Kereta Api Kecil
- 1 Rencana Pembangunan Doubletrack/Elektrifikasi
- 1 Rencana LRT/BRT/Monorail

Jaringan Jalan

- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lainnya
- Jalur Kereta Api

Rencana Jaringan Jalan

- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan Arteri
- Rencana Jalan Kolektor
- Rencana Jalan Lokal

Perairan

- Situ/Waduk/Danau
- Sungai

POLA RUANG

Kawasan Lindung

- Cagar Alam
- Taman Hutan Raya
- Taman Wisata Alam
- Taman Buru
- Hutan Lindung
- Sempadan Sungai / Sekitar Danau / Waduk / Situ dan Mata Air

Potensi Wisata

- Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Pariwisata Alam
- Pariwisata Budaya
- Pariwisata Buatan

Potensi Pertambangan

- Pertambangan Panas Bumi
- Pertambangan Batuan

Kawasan Budidaya

- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Rakyat
- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan
- Kawasan Pertanian Lahan Basah
- Kawasan Pertanian Lahan Kering
- Kawasan Peruntukan Peternakan
- Kawasan Peruntukan Perikanan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Peruntukan Hankam
- Kawasan Perdagangan / Jasa
- Kawasan Pemerintahan / Fasos / Fasum

Lokasi dimohon

INSERT LOKASI
SKALA 1 : 600.000



Koordinat Lokasi:

NO	X	Y
1	803782,745873	9219786,19512
2	803740,042038	9219793,18013
3	803761,380726	9219920,51111
4	803600,852405	9220007,59095
5	803699,700936	9220064,10607
6	803756,573237	9220008,38471
7	803818,155416	9219949,62085
8	803782,745873	9219786,19512

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG,

H. YUDHI HARYANTO, SH., SP1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640112 199012 1 001

Lampiran Persetujuan Izin Lokasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Izin Lokasi, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan baik dalam penetapan maupun substansinya akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. YUDHI HARYANTO, S.H., SP1

Pembina Utama Muda
NIP. 196401121990121001



BUPATI BANDUNG

Soreang, 26 Februari 2009

Kepada Yth.

Nomor : 660.1/259/BPLH
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : Persetujuan Dokumen UKL-UPL
Industri Perajutan, Dyeing, dan
Finishing an. CV. TIMBUL JAYA

Direktur,
CV. TIMBUL JAYA
Jl. Ciwalengke no. 99
Ds. Padamulya Kec. Majalaya
di-

MAJALAYA

Sehubungan dengan telah disusunnya Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) **Kegiatan Industri Perajutan, Dyeing dan Finishing an. CV. TIMBUL JAYA** di atas lahan seluas 19.642,35 m² yang berlokasi di Jalan Ciwalengke No. 99 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, maka bersama ini kami sampaikan hasil penilaiannya sebagai berikut :

1. Menyetujui Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) **Kegiatan Industri Perajutan, Dyeing dan Finishing an. CV. TIMBUL JAYA**, yang telah diperbaiki berdasarkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung No. 667/731/BPLH tanggal 4 April 2007 perihal Risalah Rapat Pembahasan Draft UKL-UPL **Industri Perajutan, Dyeing dan Finishing an. CV. TIMBUL JAYA**.
2. Pemrakarsa wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana telah disepakati dan tertuang dalam dokumen UKL-UPL, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Bandung melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
3. Dokumen UKL-UPL harus disempurnakan / diperbaiki apabila :
 - a. Terjadi perubahan mendasar terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen UKL-UPL.
 - b. Terjadi penambahan kapasitas produksi dan luasan lahan serta terdapatnya produksi baru.
 - c. Timbulnya dampak baru dan atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam dokumen UKL-UPL.
 - d. Usaha dan atau kegiatan **Industri Perajutan, Dyeing dan Finishing an. CV. TIMBUL JAYA**, dipindahtanggankan kepada pihak lain.
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan/perkembangan kegiatan yang secara mendasar berpengaruh terhadap lingkungan dan komponen sosial kemasyarakatan serta segala akibat yang ditimbulkan dari surat persetujuan ini, maka Saudara wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen UKL-UPL tersebut harus disempurnakan/diperbaiki kembali.

Demikian persetujuan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan seperlunya



WAKIL BUPATI BANDUNG

YADI SRIMULYADI

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)

KE SATU

Blanko Formulir Model B.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Dalem Kaum No. 56 Telp. 59086 s/d 89 Bandung

SURAT IDZIN BANGUNAN

Nomor : 388 /PU 071/DPU-KB/19. 84.

III.B

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

MENIMBANG : Bahwa Surat Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No VIII Tahun 1975 Juncto No VI Tahun 1981 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/Badan/Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan pendirian perumahan/bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1959 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VIII Tahun 1975 Juncto No VI Tahun 1981 tentang Peraturan Pendirian dan Retribusi Bangunan.

MEMPERHATIKAN : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr. Halihin Tanu tgl. 16-7-1984 untuk bangunan pabrik tekstil.

MEMBERIKAN IDZIN

KEPADA : Nama : Sdr. HALIHIN TANU.-
Alamat : Jl. Mooh. Toha Dalam 14/19 A Bandung.

UNTUK : Mendirikan/menambah bangunan pabrik tekstil seluas 1.668 m² yang terletak di lokasi/tempat Jalan Kap. Dt. II Bandung RT. I RK. II Kp. Civalengke Ds. Padamulya Kec Majalaya No. 38 s.d. 41 No. Surat Ukur Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

- Surat Izin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :
1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
 2. Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama bangunan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau terhenti dan tidak dilanjutkan.
 - c. Dan atau penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

REPERAPIN KERTARA MATA

Dikeluarkan di : BANDUNG.

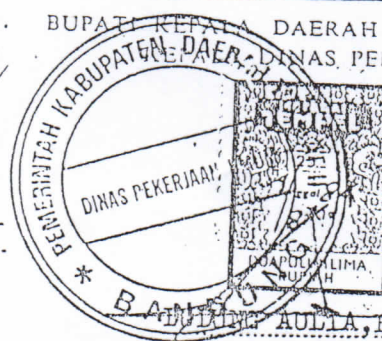
Pada tanggal : 4 Agustus 1984.

A. n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM

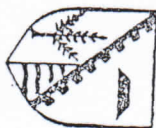
ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Assisten Sekwilda II.
3. Dan Sat Pol. PP.



NIP. 480051780.



PEMERINTAH KABUPATEN DT. II BANDUNG

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DT. II BANDUNG
Jalan Balonggede No. 30 Telepon 58862 - 59086/4
BANDUNG

No 00388

TANDA BUKTI IDZIN BANGUNAN (UNTUK DITEMPEL PADA PINTU)

KEMED : CIPAHADY

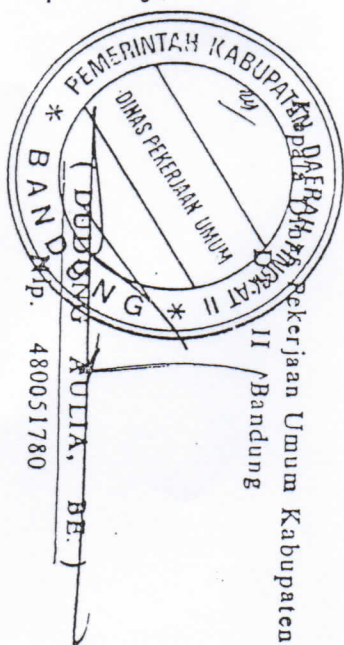
Tgl. 7 Agustus 1984
Jalan Balonggede No. 388 /PU 071/DPU KB/19.84

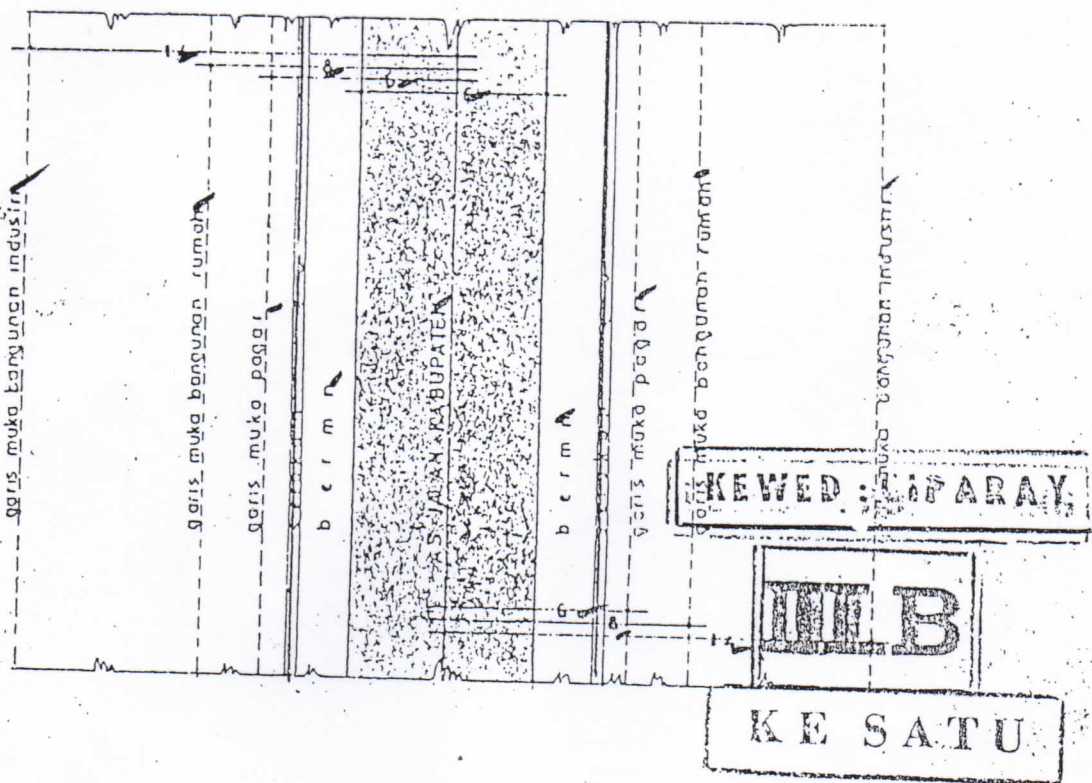
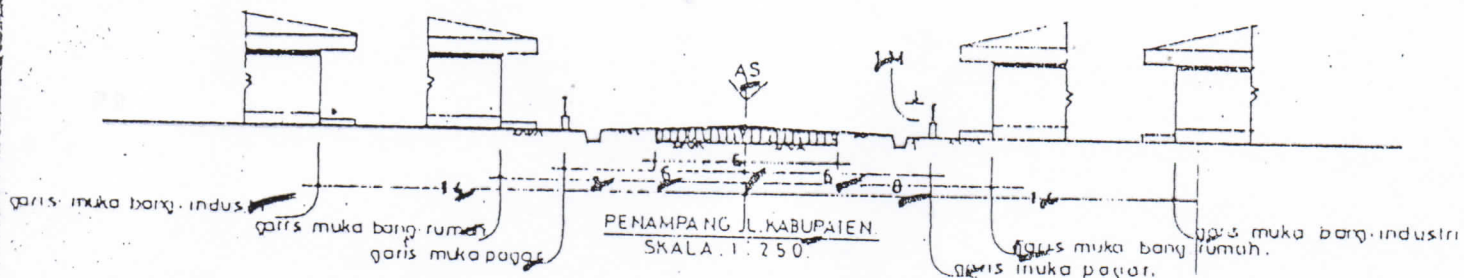
Diberikan Kepada : Sdr. HALIHIN TANU

Untuk : Pabrik Tekstil. / Rekerjaan Umum Kabupaten

Alamat : Jl. Moh. Toha Dalam 14/19. A. Bandung

Lokasi : Kp. Ciwalenke, Ds. Padamul-
ya, Kec. Majalaya.



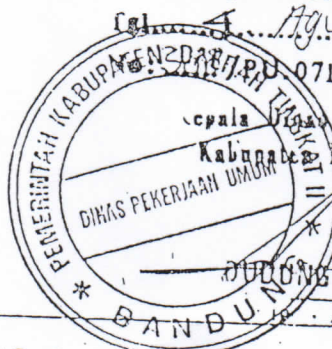


keterangan: tinggi pagar depan maximal: 1 m

Lampiran Izin Bangunan

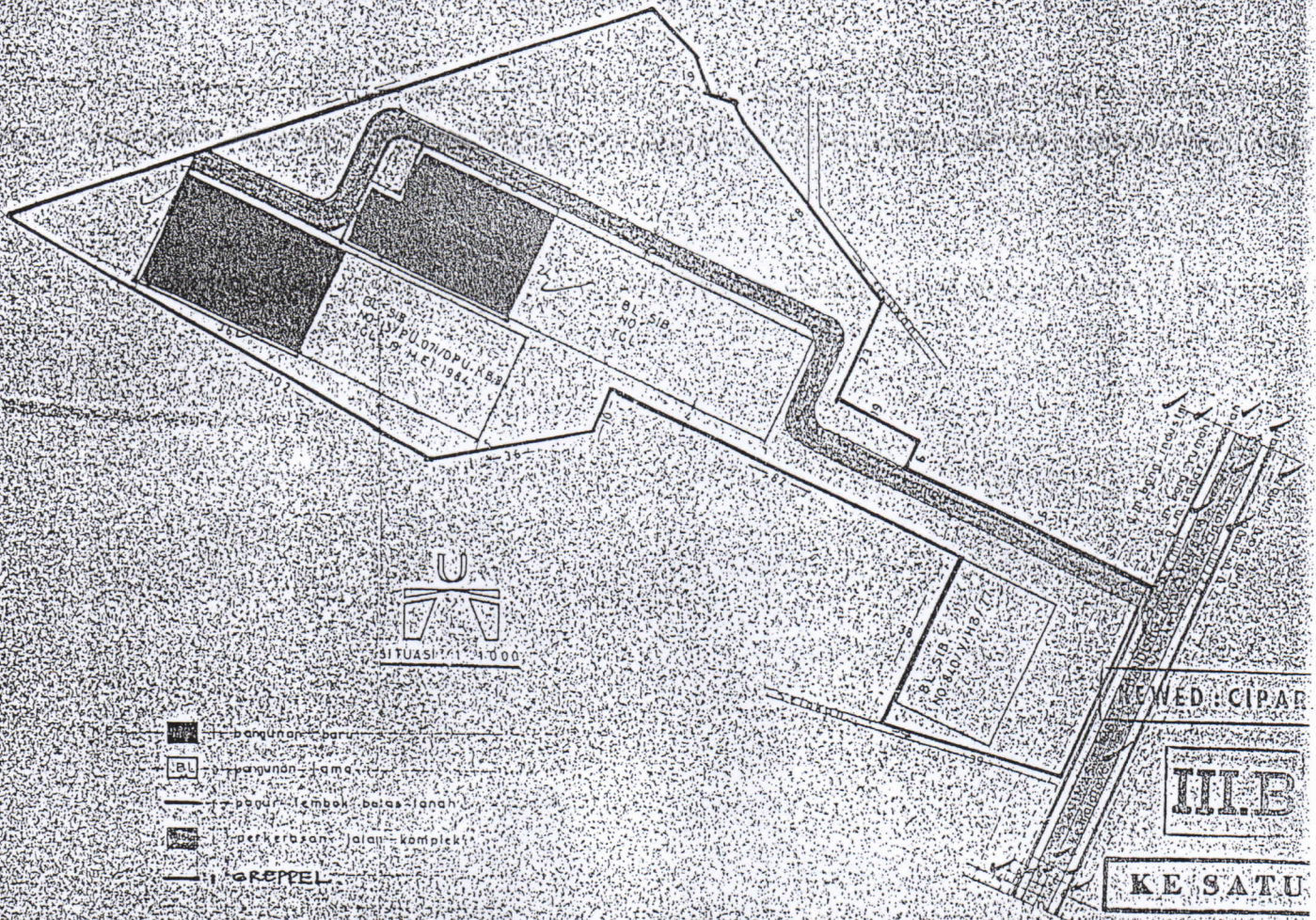
Agustus 1984
No. 071/DPU-KB/1984

Pejabat Pengerjaan Umum
Kabupaten D.I. II Bandung.



MENGETAHUI: KASIE PERIZINAN D.P.U. KABUPATEN D.I. II BANDUNG.	MILIK	: Sdr. Halihin Tanjung
	ALAMAT	: Jl. Moch. Toha Bandung
	LETAH BANGUNAN	: Kp. Ciwalengke, Ds. Padamulya, Kec Maja laya.
SKALA	DIGAMBAR	DIPERIKSA
		TANDA TANGAN

GAMBAR PENAMPANG JALAN KABUPATEN
UNTUK BANGUNAN: Pabrik Tenun



Lembaran Identik Bangunan
 No. 100/PUU/DTU/KE/19
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Kabupaten Bandung
 BANGUN AULIA, BE
 No. 4000511

MENGETAHUI KASIE PERIZINAN D.P.U KABUPATEN BANDUNG	GAMBAR SITUASI BANGUNAN PABRIK TEXTIL PEMILIK SOR HACHIN TANU ALAMAT JLS MOCH TOHA DALAM NO. 4/19 A. BANDUNG
R.A. SOEHARA, S.H. NRP 40057662	LOKASI BANGUNAN DIT KECAMATAN PADAMULYA KEC. PADAMULYA TERD. JL. KAB. DT. II. BANDUNG ANTARA CIPARAI - PADAMULYA KM. 25/11. 8-1-95 SKALA 1:1000 DIGAMBAR DIPERIKSA KETERANGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

JALAN I-BALONGGEDE NO. 30 TELEPON 53862 - 59086/4

Nomor : 1540 / PU 071 / DPU-KB / 1980 - ✓

GOLONGAN :

Lampiran : Gambar Rencana Bangunan 004

Persyaratan ketentuan pendirian bangunan

Kwitansi pembayaran S. I. B.

Tanda bukti Idzin Bangunan

III.E

SURAT IDZIN BANGUNAN

KEWED : CIPARAY

Kepada : Sdr. HALIHIN TANU

Alamat : Jl. Moch. Toha Dalam I No. 17/19 A Bandung.

Diberikan Idzin Bangunan untuk : Mendirikan perluasan bangunan pabrik tenun C.V. Timbul-Jaya, tak diatas tanah hak miliknya berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Padamulya No. 677/Ds. 1 1980 tgl. 13 - 11 - 1980 blok Cimaranggi persil 38 S.III, di Kp. Ciwalengke, Ds. Padamulya, Kec. Majalaya, Kabupaten Bandung, Dt. II Bandung, Ciparay-Majalaya Km. 25 Hm. 8-9. Bangunan terdiri dari : tepi Jalan Kab. Dt. II Bandung, Ciparay-Majalaya Km. 25 Hm. 8-9. Alas pasangan batu pakai strauspaal, tiang rangka badan/rangka atap baja, dinding bata pasangan ta merah pakai kolom beton, atap aluminium SWG 24, lantai beton tumpuk, berikut membuat pagar bok batas tanah dilengkapi dengan membuat jalan koral dalam komplek pabrik serta memasang gr

Pasal 15 ayat 1a ke 11	= 1.440 m ² x 1 % x Rp. 17.000,-	= Rp. 244.800,- ✓
" 15 " 1b " 22	= 176 " x 30 " =	5.280,- ✓
" 15 " 1b " 9	= 460 " x 5 " =	2.300,- ✓
" 15 " 1b " 2	= 211 " x 20 " =	4.220,- ✓
" 15 " 1b " 5	= 18 " x 40 " =	720,- ✓
" 15 " 1b " 12	= 180 " x 10 " =	1.800,- ✓

Pasal 15 ayat 3b (IWG)	= 1.440 m ² x 20 % x Rp. 100,-	= Rp. 259.120,- ✓
" 15 " 3c (IWT)	= 1.440 " x 5 % x Rp. 2.000,-	= " 28.800,- ✓

Pasal 15 ayat 3d (BP)	= 1/10 x Rp. 431.920,-	= " 43.192,- ✓
-----------------------	------------------------	----------------

Leges	= " 300,- ✓
Zegel	= " 25,- ✓
Jumlah	= Rp. 475.437,- ✓

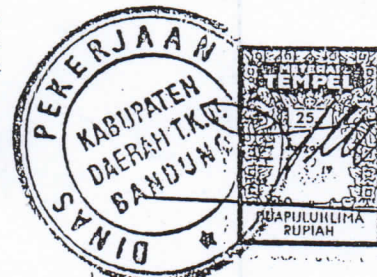
-Rp. 475.437,-

TERBILANG : (Empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)

KETENTUAN :

1. Pasal 2 ayat 1 setiap pendirian bangunan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Idzin Bangunan
 2. Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah di cabut diperhitungkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan/Surat Idzin ini
 3. Tidak dibenarkan merubah atau menambah bangunan yang menyimpang dari pada Surat Idzin Bangunan ini
 4. Idzin ini tidak mengenai Idzin Gangguan, bahkan bila tidak mendapat Idzin Gangguan maka bangunan tsb. tidak diperkenankan untuk dipakai Perusahaan
 5. Surat Idzin Bangunan ini tidak berlaku/dicabut setelah dalam waktu 6 (enam) bulan tidak dilaksanakan pembangunan
 6. Taksiran harga tanah : 2.000,- / M²
Taksiran harga gambar : 100,- / M²
Biaya pemeriksaan gambar dan pengawasan 1/10 x harga tarip
- DENGAN KETENTUAN BAHWA :
Garis Sempadan penutup / pagar ditetapkan :m'
Garis sempadan muka / Bangunan ditetapkan :14.....m'

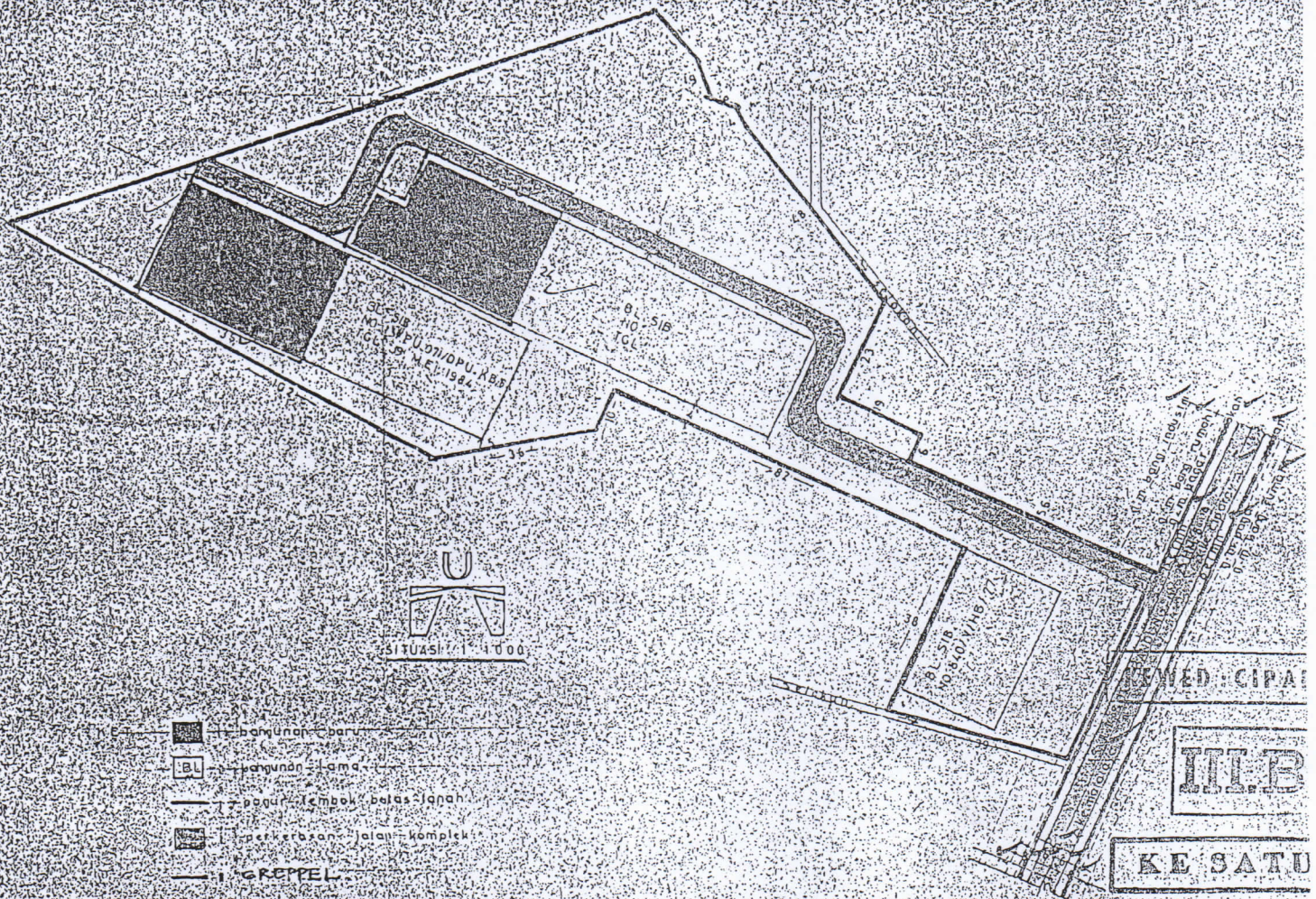
Bandung, 29 Desember 1980

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DT II BANDUNGR. MOCH. S. MURADZ. -
N.I.K.F. 2348/A.

MEMORANDUM FOR THE RECORD

P E M E R I K S A A N

Tanggal - Bulan	P e n d a p a t	Tanda tangan Kepala Seksi Peridzinan
00 MU... ...		



KE SATU
Lampiran Iden Darguna
No. 10. 371/DTM-10/1
Amdan Pening. Pekerjaan Umum
DINAS PERKERASAN JALAN II Bandung.
LEONORA AULIA, BE
JHP : 4800511

MENGETAHUI KASIE PERIZINAN D.P.U. KABUPATEN CIJUR BANDUNG	GAMBAR SITUASI BANGUNAN PABRIK TEXTIL PEMILIK SDR. MALIH. TANU ALAMAT JIL. MOCH. TOHA. DALAM NO. 14/19. A. BANDUNG			
	LOKASI BANGUNAN DI KAWALANKE. DS. PADAMULYA. KEC. MAJALAYA TER. JIL. KAS. DI. BANDUNG ANTARA CIPARAY - MAJALAYA KM. 25. JIL. 0. 25			
R. A. SOEHARA, S.H. NIM. 190057662	SKALA	DIGAMBAR	DIPERIKSAI	Keterangan
	0.0.0	 A. D. E. R.	 PANDJI WIDJAYA	

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Dalem Kaum No. 56 Telp. 59086 s/d 89 Bandung

SURAT IDZIN BANGUNAN

Nomor : 151 / PU 071/DPU-KB/19.84.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

MENIMBANG

: Bahwa Surat Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No VIII Tahun 1975 Juncto No VI Tahun 1981 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/Badan/Instansi Pemerintah yang akan melakukan pendirian perumahan/bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1959 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No VIII Tahun 1975 Juncto No VI Tahun 1981 tentang Peraturan pendirian dan Retribusi Bangunan.

MEMPERHATIKAN: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr. Halihin Tanu tgl. 16-4-1982 untuk bangunan pabrik tenun.

MEMBERIKAN IDZIN

KEPADA

: Nama : Sdr. HALIHIN TANU.
Alamat : Jl. Moh. Toha Dalam No. 14/19 A Bandung.

UNTUK

: Mendirikan menambah bangunan pabrik tenun seluas 1.008 m² yang terletak di lokasi/tempat Jalan Kab.Dt.II Bandung RT.
RK/RW : Kp. Ciwalehke Ds. Padamulya Kec. Majalaya No.
Persil : 88.9.III No. Surat Ukur : Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

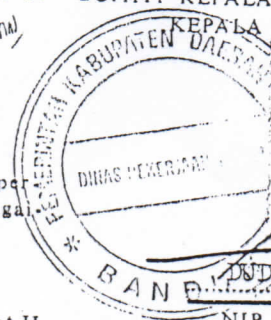
Surat Izin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
2. Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama bangunan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau terhenti dan tidak dilanjutkan.
 - c. Dan atau penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

REPERINTAH KERTABANTARAN

Dikeluarkan di : BANDUNG.

Pada tanggal : 19 Mei 1984.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagai mada mestinya.

TEMBUSAN :

Yth. 1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

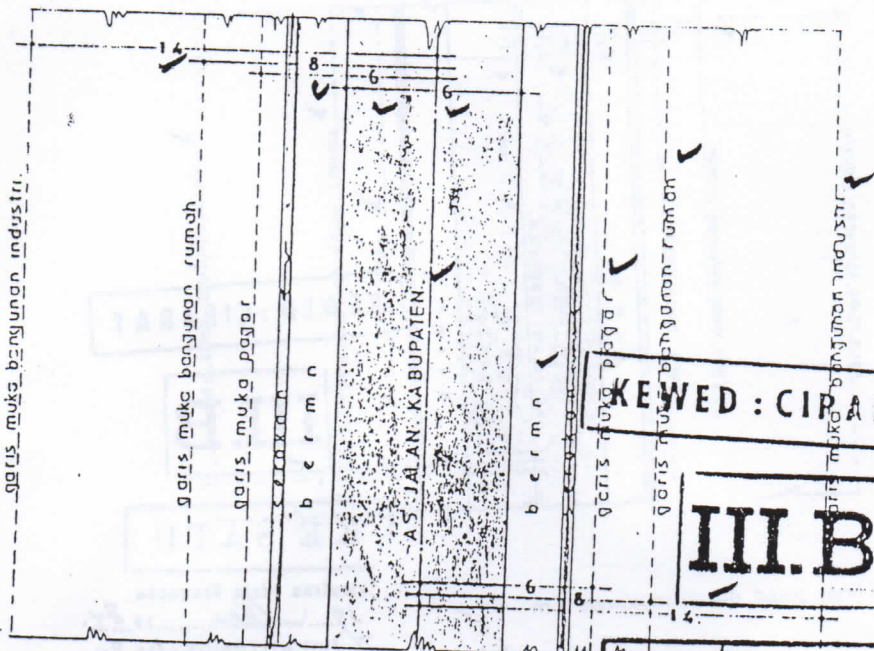
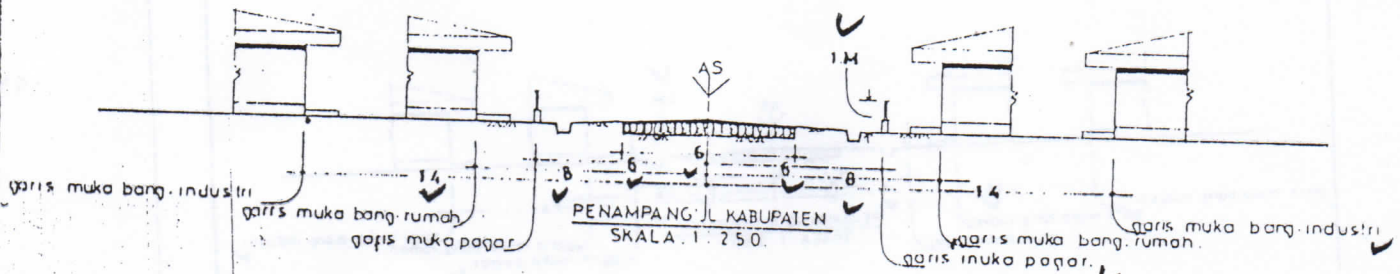
2. Assisten Sekwilda II.

3. Dan Sat Poi. PP.

4. Kepala Cabang Dinas II Cisaray.

BANDUNG AULIA, B.E.

NIP. 480051780.



KEWED : CIPARAY

III.B

KE SATU

keterangan: tinggi pagar depan maksimal 1 m

Lampiran Izin Bangunan

Tgl. 19 Mei 1984

No. 157 / PU.071 / DPU-KB/1984

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten DT. II Bandung,

DUBUNG AULIA, BE)

NIP. : 480051/80

MENGETAHUI:
KASIE PERIZINAN D.P.U.
KABUPATEN DT.II BANDUNG

MILIK : H A L I M I M . T A N U
ALAMAT : Jl. Moch Toha Dalam no.14/19A Bandung
LETAK BANGUNAN : Kp.Ciwalingke.Ds.Padamulya Kec.Majalaya

GAMBAR PENAMPANG JALAN KABUPATEN
UNTUK BANGUNAN: Perbill Tenun.

SKALA	DIGAMBAR	DIPERIKSA	TANDA TANGAN
			PEMILIK BANGUNAN



KEPADA SDR. Sdr. H. H. H.

PEMERINTAH KABUPATEN DT. II BANDUNG

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DT. II BANDUNG

Jalan Balonggede No. 30 Telepon 58862 - 59086/4

B A N D U N G

No 00151:

TANDA BUKTI IDZIN BANGUNAN

(UNTUK DITEMPEL PADA PINTU)

Telah ada Idzin Bangunan No.151 /PU 071/DPU KB/19.84.

Tgl. 19 Mei 1984.

Diberikan Kepada : Sdr. HALIHIN TANU.-

Untuk : Pabrik tenun.

Alamat : Jl.Moch.Toha Dalam No.14/
19 A Bandung.

Lokasi : Kp.Ciwalengke,Ds.Padamulya,
Kec.Majalaya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
DT. II Bandung

(BUDUNG AULIA, BE)

Nip. 480051780

SEKERTARI DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G.

Djalan Balonggede No. 32 — Bandung.

PETIKAN

surat keputusan Bupati Kepala Daerah Bandung.

No. 861/61/61.

Lampiran : 1 gambar.

1 surat perdjandjian.

Bandung, 30 JUNI 1961 ✓

BUPATI KEPALA DAERAH BANDUNG

(Urusan Otonomi Daerah)

Membatja :

- a. surat permohonan mendirikan bangunan dari Sdr. The Ia Tjong,
tanggal 1 Juni 1961.
b. surat Sdr. Kepala Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 15 Juni 1961
No. 861/61.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo. Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan Undang-undang No. 6 tahun 1958.
2. Undang-undang No. 14 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950.
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).
4. Peraturan Bangunan Daerah Tingkat II Bandung (Peraturan Daerah No. VII tahun 1957 jo. Peraturan Daerah No. XI tahun 1958).

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : memberikan idzin kepada :

Sdr. THE IA TJONG ✓

tinggal berumah di Djalan Oto Iskandardinata No. 138 Bandung,

untuk mendirikan bangunan pabrik,

luasnja 376,70 M2,

dibuat dari glaas pasangan bata kali, tiang, rangka kap dan kaso2
laji, atap genting, dinding tembok selap bata merah, lantai
plm. ✓

terletak di tanah dapat sewa, tepi djalan D.T.II Bandung, Km. 25
Km. 9 - 0 Tjiparaj - Madjalaja.

KEDUA : Dengan ketentuan, bahwa :

- a. garis sempadan muka dan sempadan penutup ditetapkan masing-masing 8 M dan 6 M dari poros djalan.
- b. harus dipenuhi terutama sjarat-sjarat jang tertjantum dalam pasal 9 Peraturan Bangunan Daerah Tingkat II Bandung.

KETIGA : Untuk idzinan membuat bangunan dan uang legas jang harus dibayar banjaka masing2 Rp. 339,03 dan Rp. 1,50.

KEEMPAT : Bilamana ketetapan2 dalam KEDUA dan KETIGA itu tidak diteati, tempenahi, surat idzin ini akan ditja-but.

SALINAN dikirim kepada :

1. Kepala Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Djawa-Barat di Bandung.
2. Kepala Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Bandung.
3. Kepala Inspeksi Keuangan Bandung di Bandung.
4. Kepala Keuangan Daerah Tingkat II Bandung.

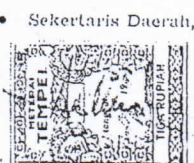
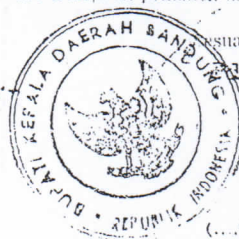
PETIKAN surat keputusan ini (bermeterai) diberikan kepada pemohon supaya diketahui dan diindahkan.

Kepada

Jth. Sdr. THE IA TJONG, Djl. Oto Iskandardinata
djlna No. 138 Bandung

di

B A N D U N G.



PERHITUNGAN ONGKOS MENDIRIKAN BANGUNAN

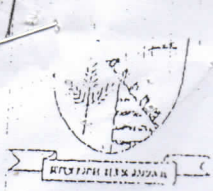
Pasal 14 ayat 1a ke 4 = $376,70 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 0,90 = \text{Rp. } 339,03$
Meteral = Rp. 3,--
Leges = Rp. 1,50

DJUMLAH = Rp. 343,53

PERHATIAN: Izinan ini tidak mengenai perusahaan, bahkan bila mana tidak mempunyai izinan perusahaan, maka bangunan tersebut tidak diperkenankan untuk dipakai perusahaan. Bila perusahaan ditolak, dan bangunan akan dipergunakan untuk keperluan lain, maka harus meminta lagi izinan bangunan yang baru.

P E M E R I K S A A N :

Tanggal Bulan	P E N D A P A T	Tanda tangan Kepala Bagian Pengawas Bangunan.
30, 1953		



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Raya Soreang No. 141 Telp. 291216 Soreang

IZIN BANGUNAN

Nomor : 647/ Fo 21 Sekel Peridzinan.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

- MENIMBANG : Bahwa Surat Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. VIII Tahun 1975 Juncto No. VI Tahun 1981 adalah merupakan pernyataan bahwa yang harus dimiliki oleh seseorang/Dadan/Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan pendirian/perubahan/bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah Juncto
2. Undang-undang No. 12/1944 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1959 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. VIII Tahun 1975 Juncto No. VI Tahun 1981 tentang Peraturan pendirian dan Retribusi Bangunan.
- MEMPERHATIKAN : Penerimaan Permohonan Surat Izin Bangunan dari Hn.Felly tgl. 19-10- 1992, penambahan bangunan Pabrik Tenun.

MEMBERIKAN IZIN

KEPADA : Nama : Hn.FELLY.-
Alamat : Jl.Dulatip No. 1 Rt.01/03,Kel.Kebon Jeruk Kodya Bandung.

UNTUK : Meridirikan/menambah/memperbaiki/Balik nama bangunan Pabrik Tenun seluas
2.969 m² yang terletak di lokasi/tempat Jalan Kab.DT.II Bandung RT
RK/RW Kp. Cimaranggi Ds/Kel Padamulya Kec. Majalaya No.
Porsil diatas tanah baki milik Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Izin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pendirian/Perubahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
2. Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian/Perubahan/Perbaikan/Balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Perubahan/Perbaikan/Balik nama bangunan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau terhenti dan tidak dilanjutkan.
 - c. Dan atau pencabutan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

GARIS SEMPADAN (ROOGLIN) UNTUK JALAN : Kab.DT.II Bandung
GARIS SEMPADAN PENUTUP/PAGAR DITE TAPKAN : 6 M'DARI AS JALAN
GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITE TAPKAN : 14 M'DARI AS JALAN

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk dihindari sebagai mana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Asisten Sekretaris II.
3. Dan Sat Pol. P.

Dikeluarkan di : S o r e a n g,
Pada tanggal : 28 Oktober 1992.

A. D. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 840 /V/Haiwas - Bang/19 77
Lampiran : 1 Gambar Rencana Bangunan
1 Persyaratan Ketentuan Pendirian Bangunan

SURAT IDZIN BANGUNAN

Kepada : Sdr. HALIHIN TANU. - ✓
Kp. Ciwalengke, Ds. Padamulya, Kec. Majalaya.

Diberikan Idzin Bangunan untuk Mendirikan bangunan tambahan untuk ruang kerja pabrik tenun C.V. Timbul Jaya, di atas tanah hak miliknya, terletak dikampung tersebut diatas, tepi Jalan Kab. Dt. II Bandung, Vilaray-Majalaya Km. 25 Km. 8-9. Bangunannya terdiri dari : Alas pasangan batu pakai strauspaal, tiang rangka badan rangka atap besi, atap aluminium swg 24, dinding tembok bata merah pakai kolom beton, lantai beton tumbuk dan membuat serokan air berikut memperkeras jalan di-komplek dengan koral. - ✓

Pasal 15 ayat 1A ke 11 f = $930 \text{ m}^2 \times 1 \% \times \text{Rp. } 17.000,- = \text{Rp. } 158.100,-$ ✓

" 15 " 1B " 22 = 18 " a " 10,-- = " 180,-- ✓

" 15 " 1B " 12 = 135 m' a " 10,-- = " 1.350,-- ✓

" 15 " 1B " 9 = 435,50 m2 a " 5,-- = " 2.177,50 ✓

rp. 161.807,50 ✓

Leges = " 300,-- ✓

Zegel = " 25,-- ✓

rp. 162.132,50 ✓

Pasal 15 ayat 3b(IWG) = $930 \text{ m}^2 \times 20 \% \times \text{Rp. } 100,- =$ " 18.600,-- ✓

" 15 " 3c(IWT) = $930 " \times 5 \% \times " 500,- =$ " 23.250,-- ✓

Jumlah = rp. 203.982,50 ✓

TERBILANG Rp. 203.982,50 (Dua ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua-
TELAH DIBAYAR LUNAS dan 50/100 rupiah). - ✓

1. Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah di- Bandung, 30 N o p e m b e r 19 77 ✓

2. Tidak dibenarkan Merubah atau Menambah Bangunan yang menyimpang dari pada Surat Idzin Bangunan ini

3. Idzin ini tidak mengenai Idzin Gangguan bahwa bila tidak mendapat Idzin Gangguan maka Bangunan tersebut tidak diperkenankan untuk dipakai Perusahaan.

4. Taksiran harga TANAH Rp. 500/M2

Taksiran harga GAMBAR Rp. 100/M2

IWT 930 M2 x 5% x Rp. 500 = Rp. 23.250,-- ✓

TERBILANG : (Dua puluh tiga ribu dua ratus-
lima puluh rupiah). -

IWG 930 M2 x 20% x Rp. 100 = Rp. 18.600,-- ✓

TERBILANG : (Delapan belas ribu enam ratus rupiah). -

5. DENGAN KETENTUAN BAHWA :

Garis Sempadan Penutup/Pagar DITETAPKAN 6 M' ✓

Garis Sempadan Muka/Bangunan DITETAPKAN 1 M' ✓



R. MOCH. S. MURADZ.

SYARAT - SYARAT KETENTUAN PENDIRIAN BANGUNAN

1. Setiap pendirian bangunan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Bangunan.
2. Pendirian Bangunan harus diatas tanah yang syah.
3. Surat Izin Bangunan harus selalu berada di tempat pekerjaan, dimana bangunan itu dipergunakan.
4. Lapangan harus tinggi letaknya dan kering.
5. Lantai dari induk Bangunan harus sekurang-kurangnya 0,15 meter dari muka daratan (maaiveld).
6. Semua tembok terkecuali pembatas halaman dan sebagiannya mulai dari 0,50 meter, dibawah him 0,15 m diatas lantai harus tembok dengan perekat, kedap air (tras-raam) 1 semen batu dan 2 pasir.
7. Luasnya lubang cahaya dari berbagai ruangan bilamana pintu dan jendela-jendelanya tertutup harus kurang-kurangnya 1/10 dari luasnya lantai ruangan-ruangan itu.
8. Pintu-pintu dari bangunan untuk persidangan dan sebagainya harus membuka keluar.
9. Atap harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
10. Semua konstruksi harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat memberikan banyak kesempatan pada tikus atau binatang lainnya, untuk bersarang.
11. Pada rusuk-rusuk tidak boleh ditempelkan dinding.
12. Dibawah lantai ubin harus diisi dengan tanah liat dan diatas itu dengan pasir 0,20 m tebalnya.
13. Semua bahan-bahan dan susunannya harus cukup baik.
14. Muka bangunan harus disesuaikan dan sedapat mungkin di belakang dan sejajar dengan garis sempadan muka.
15. Pagar halaman sepanjang sisi garis sempadan penutup harus disesuaikan dengan garis sempadan dangkan tinggi pagar tembok dibuat tidak boleh lebih dari 1 m dari puncak jalan (kruin).
16. Semua emper dibelakang garis sempadan harus dibuat diatas atau sekurang-sekurangnya 2,50 m jauhnya dari batas pekarangan diukur dari batas pekarangan dari pundamen.
17. Tritisan dari bahan-bahan yang dapat mudah terbakar tidak boleh dibuat diatas batas tanah.
18. Semua pembuangan air harus diatur sebaik-baiknya dan apabila perlu harus dibuat saluran dari bet.
19. Sumur harus sekurang-kurangnya 10 m jauhnya dari kakus atau solokan.
20. Pekarangan harus menyambung pada jalan umum dengan cara yang menguntungkan.
21. Datas pekarangan tidak boleh didirikan/untuk pesta, rupa-rupa tumpukan /bangunan yang menghalangi pemandangan pada jalan yang berbatasan dengan pekarangan itu sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi lalu lintas.
22. Pelaksanaan pembangunan pabrik industri harus dipasang papan proyek berukuran 1,50 m x 1m.
23. Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu mendirikan rumah atau bangunan berupa apapun tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah hak milik orang lain.
24. Segala peraturan untuk mencegah penyakit pes harus dicukupi.
25. Kaso-kaso kayu tidak boleh lebih dari 5 cm. lebarnya, dan tingginya tidak boleh kurang dari 5 cm sehingga kosong dari atas suhunnannya dan pemikul paling sedikit ada 5 cm.
26. Lobang-lobang kecil dimana sambungan-sambungan bambu harus dilipat kaleng sebelumnya dipasang bilik.
27. Semua lobang-lobang bambu harus di tutup dengan kaleng yang rapat.
28. Dinding bangunan harus dikapur luar dalam berikut langit-langitnya.
29. Pada langit-langit harus dibuat lubang masuk ke para-para seperlunya.
30. Harus dipasang genteng kaca lebih dari satu dan empat baris genteng sebelah dalam dihitung dari hubungan dan jurai kanan-kiri harus dikapur.
31. Ruangan kerja luasnya harus disesuaikan dengan banyaknya karyawan yang bekerja didalamnya.
32. Didalam ruangan kerja udara harus selalu normal, apabila udara panas harus memakai airconditioning.
33. Pembuangan air kotor/mengandung bahan kimia harus dinormalisir, sehingga air yang mengalir keluar sudah normal kembali/ tidak membahayakan pihak yang lain.
34. Tidak diperkenankan adanya pengotoran udara yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain.
35. Harus senantiasa disediakan alat pemadam kebakaran antara lain : singkup, ember, bakrik, pas brandspuit dan alat pemadam kebakaran yang besar.
36. Pada bagian depan pabrik harus dibuat pertamanan/penghijauan.-

Bandung, 29/12 1980

SURAT IDZIN BANGUNAN

№ 456 /PU-071/DTU KD/1988

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

MEMPERHATIKAN : Bahwa Surat Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. VIII Tahun 1975 Juncto No. VI Tahun 1981 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/ badan/ instansi Pemerintah yang akan melakukan pendirian perumahan/ bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MEMINGGAT : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1959 tentang Penertiban Pungutan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. VIII Tahun 1975 Juncto No. VI Tahun 1981 tentang Peraturan pendirian dan Retribusi Bangunan.

MEMPERHATIKAN : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr. Halihin Tanu untuk dan a/n PT. TIMBUL JAYA, pembangunan 1 unit Gudang Kain.

MEMBERIKAN IDZIN

KEPADA : Nama : Sdr. HALIHIN TANU, UNTUK DAN A/N P.T. TIMBUL JAYA MAJALAYA
Alamat : Kp. Civalengke Ds. Padamulya Kec. Majalaya.
UNTUK : Mendirikan/ ~~memperbaiki/~~ ~~memperluas/~~ bangunan Gudang Kain seluas 952 m², yang terletak di lokasi/tempat Jalan Kabupaten RT. RK/RW Kp. Civalengke Ds. Padamulya Kec. Majalaya No. Perail No. Surat Ukur. Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

KEWED : CIPARAY

- Surat Izin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :
- Pelaksanaan Pendirian/ Penambahan/ Perbaikan/ Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat Izin ini.
 - Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - Pelaksanaan Pendirian/ Penambahan/ Perbaikan/ Balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat Izin ini.
 - Belum dilaksanakannya Pendirian/ Penambahan/ Perbaikan/ Balik nama bangunan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau terhenti dan tidak dilanjutkan.
 - Dan atau penetapan Izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

JARIS SEMPADAN (ROOILIJN) UNTUK ALAN : Kabupaten

Dikeluarkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 19 Agustus 1988.

JARIS SEMPADAN PENUTUP/PAGAR DITEPAKKAN : 8 M' DARI AS JALAN

A. n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
M. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

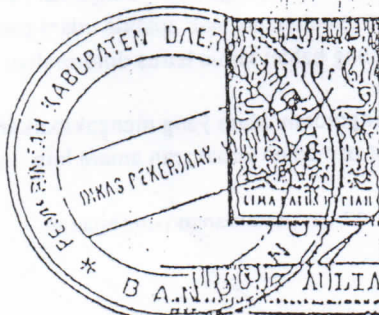
JARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITEPAKKAN : 6 M' DARI AS JALAN

A S L I : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagai mana mestinya.

TEMPUSAN :

- Yth. 1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Asisten Sekwilda II.
3. Dan Sat Pol. PP.
4. Kepala Cabang Dinas III Ciparay.
5. A r a p.

SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung



Nir. 480051780.

Se-gera
for

no: 200/E/1966

SEKERTARI DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Djalan Balonggede No. 32 Bandung

PETIKAN

SALINAN

surat keputusan Bupati Kepala Daerah Bandung

No. 342 / B. / 1966.

Lampiran: 1 gambar.

1 surat perundangan.

Bandung,

15 Juni 1966.

BUPATI KEPALA DAERAH BANDUNG

Membatja :

a. surat permohonan mendirikan bangunan dari : Sdr. THE IE TJONG (W.N.I.)-Pab.Ten."DIAMANT"
tanggal : 16 - 5 - 1966.

b. surat Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Bandung, tanggal : 30 - 5 - 1966.
No. 342 / B. / 1966.

Mengingat :

1. Undang - undang No. 1 tahun 1957 jo. Undang - undang No. 73 tahun 1957 dan Undang - undang No. 6 tahun 1958.
2. Undang - undang No. 14 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950.
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).
4. Peraturan Bangunan Daerah Tingkat II Bandung (Peraturan Daerah No. VII tahun 1957 jo. Peraturan Daerah No. XI tahun 1958).

MEMUTUSKAN

PERTAMA : memberikan idzin kepada :

Sdr. THE IE TJONG (Pab.Tenun "DIAMAN" Mdl.)

tinggal berumah di : Djls.Otto Iskandardinata No. 140 Bandung.

untuk memperbaharui/memperbaiki bangunan pabrik tenun.

luasnja 2432 m2.

dibuat dari mengganti bahan2 jang telah lapuk diganti dengan bahan2 jang baru.

terletak di : tanah hak dapat sewa dari Sdr. H. Dahlan, tepi Djl. kabupaten Bandung, Tjiparaj - Madjalaja Km. 25 Hm. 9-0

KEDUA : Dengan ketentuan, bahwa :

- a. garis sempadan muka dan sempadan penutup ditetapkan masing - masing 6 M dan 8 M dari poros djalan.
- b. harus dipenuhi terutama sjarat - sjarat jang tertantun dalam pasal 9 Peraturan Bangunan Daerah Tingkat II Bandung.

KETIGA : Untuk idzinaan membuat bangunan dan uang leges jang harus dibayar banjarknja masing² Rp. 608,- dan Rp. 1250 4,50

KEEMPAT : Bilamana ketetapan² dalam KEDUA dan KETIGA itu tidak dita'ati/terpenuhi, surat idzin ini akan ditjabut.

SALINAN dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Djawa - Barat di Bandung.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Bandung.
3. Kepala Inspeksi Keuangan Bandung di Bandung
4. Kepala Bagian Keuangan Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN surat keputusan ini (bermeterai) diberikan kepada pemohon supaja diketahui dan diindahkan.

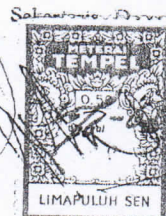
Kepada :

Sdr.THE IE TJONG (Pab.Tenun "DIAMAN" Mdl.)

Djalan Otto Iskandardinata No.140 Bdg.

di B A N D U N G.

Sesuai dengan keputusan jang asli.



(ANDA KERTABUDI)

Perhitungan Uang Pendirian Bangunan (Sempadan).

Patsal 14 ajat 11 ke 2432 m2 50% dari Rp.0,50 = Rp. 608,-
L e g e s : " = " 4,50
Z e g e l : " = " 3,-
D j u m l a h : = Rp. 615,50
=====

TJATATAN : Idzin ini tidak mengenai idzin gangguan, bahkan bila tidak mendapat idzin gangguan, maka bangunan tsb. tidak diperkenankan untuk dipakai pabrik tenun.

P E M E R I K S A A N :

Tanggal bulan	!	P e n d a p a t	!	Tanda tangan Kepala Bagian Pengawasan Bangunan.
------------------	---	-----------------	---	--



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERMUKIMAN DAN TATA WILAYAH**

Jalan Raya Soreang Km. 17 Telp. 5891216 - 5891184 Soreang

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 647/70/584/2003 / DPTW

Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung

MENIMBANG : Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Bandung.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18/1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

MEMPERHATIKAN : Penerimaan Permohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Sdra/i Halihin Tanu, yang telah lengkap pada tanggal 25 Mei 2003, untuk penambahan bangunan pabrik tekstil.

KEPADA : Nama
Alamat
HALIHIN TANU
Jl. Moch. Toha Dalam No. 17/15A Kota Bandung

UNTUK : Mendirikan/menambah/memperbaiki/balik nama bangunan pabrik tekstil
Luas Bangunan Bawah 588,31 M2 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Koma Tiga Puluh Satu)
Luas Bangunan Tingkat M2 (.....)
Luas Bangunan Lainnya M2 (.....)
yang terletak di lokasi/tempat Jalan Kabupaten
RT. RW. Kp. Jl. Raya Civalengke
Desa/Kel. Padanmulya Kec. Majalaya
No. Persil tanah hak Milik No. Surat Ukur Keterangan selengkapnya terlampir

Surat Ijin Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan Pendirian/penambahan/perbaikan/balik Nama Bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini
2. Surat Ijin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian/penambahan/perbaikan/balik Nama Bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/penambahan/perbaikan Bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak surat ijin ini
 - c. Dan atau penetapan ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

GARIS SEMPADAN (ROOILIJN) UNTUK JALAN Kabupaten

GARIS SEMPADAN PAGAR DITETAPKAN : 8 M DARI AS JALAN

GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITETAPKAN : 14 DARI AS JALAN

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

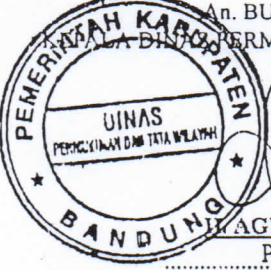
TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Kabupaten Bandung
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung

Dikeluarkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : 12 Juni

2003

An. BUPATI BANDUNG
DINAS PERMUKIMAN DAN TATA WILAYAH

AGUS TATANG, ST
Pembina Tk. I
NIP. 480 032 900

IDZIN BANGUNAN

Nomor 647/488 /DPU KB/19 88.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

MENIMBANG

: Bahwa Surat Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. VIII Tahun 1975 Juncto No. VI Tahun 1981 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/Badan/Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan pendirian perumahan/bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1959 tentang penertiban Pungutan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. VIII Tahun 1975 Juncto No. VI Tahun 1981 tentang Peraturan pendirian dan Retribusi Bangunan.

MEMPERHATIKAN

: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr. Halihin Tanu tel. 5 April 1988
: perluasan bangunan pabrik tenun.

MEMBERIKAN IDZIN

KEPADA

: Nama : Sdr. HALIHIN TANU

Alamat : Jl. Ciwalenke, Ds. Padamulya, Kec. Majalaya

UNTUK

: Mendirikan/menambah/memperbaiki bangunan pabrik tenun seluas 1.296 m², yang terletak di lokasi/tempat Jalan Kab. DT. II Bandung RT. —
RK/RW — Kp Ciwalenke Ds/Kel Padamulya Kec Majalaya No. persil — No. Surat Ukur — Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

- Surat Izin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :
1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
 2. Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/perbaikan/Balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau terhenti dan tidak dilanjutkan
 - c. Dan atau penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

GARIS SEMPADAN (ROOILIJN) UNTUK JALAN : Kab. DT. II Bandung

GARIS SEMPADAN PENUTUP/PAGAR DITETAPKAN : 6 M' DARI AS JALAN

GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITETAPKAN : 14 M' DARI AS JALAN

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagai mana mestinya.

TEMBUSAN

- Yth. 1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Assisten Sekwilda II.
3. Dan Sat. Pol. PP.
4. Kepala Cabang Dinas III Ciparay
5. Arsip.

SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung :

No. 107/SK PU-071/BK-HUK/1988

Dikeluarkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 25 Agustus 1988

A.n. BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



NIP. 480051780



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JL RAYA SOREANG BANJARAN KM 3 TELP.(022) 5892773, FAX (022) 5892580, Kode Pos 40911

Website : www.bandungkab.go.id/kategori/dinas-pekerjaan-umum-dan-tata-ruang,

email : dputr@bandungkab.go.id

SURAT KETERANGAN BANGUNAN LAIK FUNGSI

Nomor : 640/023/SLF-73/85/14 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANDUNG

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Perbaikan Hasil Temuan Dari CV. Timbul Jaya,
Nomor : 02/TJ/V /2019 Tanggal: 23 Mei 2019,
dan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Konsultan Inspeksi Bangunan
PT.ARCPLAN CIPTA CONSULTANT,
Nomor : 019/SP-ACC/SLF-TJ/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019
menyatakan bahwa :

Nama bangunan gedung

Pabrik CV. Timbul Jaya

Jenis bangunan gedung

Industri / Pabrik

Fungsi bangunan gedung

Industri / Pabrik

Nomor Bukti Kepemilikan

(Terlampir)

Nomor IMB

(Terlampir)

Atas nama/ Pemilik bangunan gedung

Yuyun Tanu

Lokasi

Jalan Raya Laswi No.99, Majalaya Kabupaten Bandung – Jawa Barat

Sebagai

LAIK FUNGSI
SEBAGIAN

Sesuai dengan lampiran-lampiran Surat Keterangan ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Keterangan ini.

Surat keterangan ini berlaku sampai 5 tahun sejak diterbitkan.

Soreang, 31 Mei 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANDUNG



Ir. H. Agus Nuria, A.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670816 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JL RAYA SOREANG BANJARAN KM 3 TELP. (022) 5892773, FAX (022) 5892580, Kode Pos 40911

Website : www.bandungkab.go.id/kategori/dinas-pekerjaan-umum-dan-tata-ruang,

email : dputr@bandungkab.go.id

LAMPIRAN III

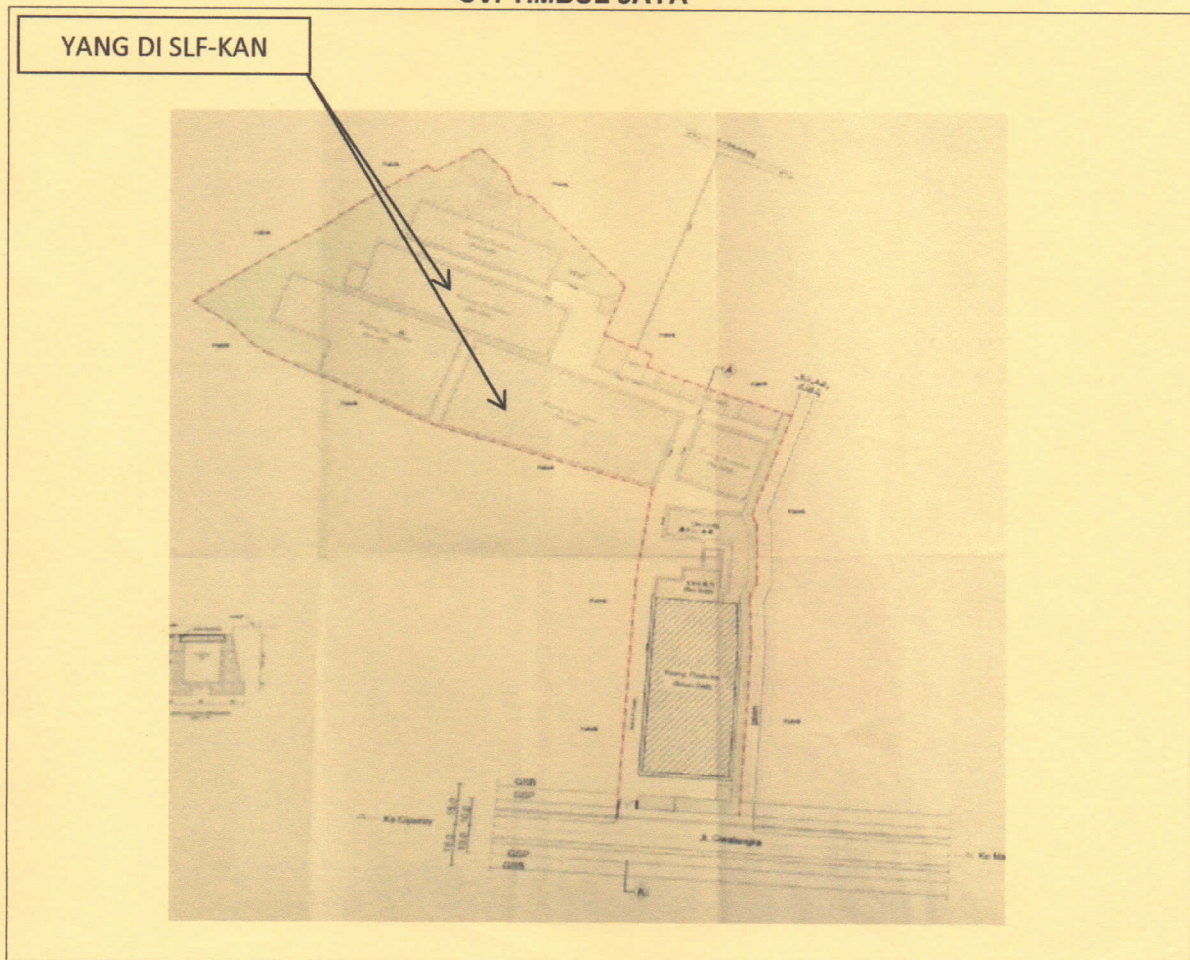
DENAH PABRIK

CV. TIMBUL JAYA

NOMOR : 640/023/SLF-TJ/BE/VI/2019, TANGGAL : 31 Mei 2019

DENAH PABRIK

CV. TIMBUL JAYA



Soreang, 31 Mei 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN BANDUNG



Ir. H. Agus Nuria, A.M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670816 199503 1 004



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B A N D U N G
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JL RAYA SOREANG BANJARAN KM 3 TELP.(022) 5892773, FAX (022) 5892580, Kode Pos 40911

Website : www.bandungkab.go.id/kategori/dinas-pekerjaan-umum-dan-tata-ruang,

email : dputr@bandungkab.go.id

LAMPIRAN II

SURAT KETERANGAN BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI

CV. TIMBUL JAYA

NOMOR : 640/023/SLF-TJ/BE/VI/2019 TANGGAL ; 31 Mei 2019

DAFTAR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

CV. TIMBUL JAYA

No.	Nomor IMB	Tanggal	LUAS (m ²)
1	1540/PU071/DPU-KB/1980	29-12-1980	2.485,00
2	456/PU071/DPU-KB/1988	19-08-1988	952,00
Total			3.437,00

Soreang, 31 Mei 2019

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANDUNG**



Ir. H. Agus Nuria A.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670816-199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JL RAYA SOREANG BANJARAN KM 3 TELP.(022) 5892773, FAX (022) 5892580, Kode Pos 40911

Website : www.bandungkab.go.id/kategori/dinas-pekerjaan-umum-dan-tata-ruang,

email : dputr@bandungkab.go.id

LAMPIRAN I

SURAT KETERANGAN BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI

CV. TIMBUL JAYA

NOMOR : 640/023/UF-TJ/05/VI/2019. TANGGAL ; 31 Mei 2019

DAFTAR BUKU KEPEMILIKAN TANAH

CV. TIMBUL JAYA

No.	SERTIFIKAT	LUAS (m ²)
1	No. 177 Tahun 1977	2.000
2	No. 178 Tahun 1977	3.700
3	No. 180 Tahun 1977	4.030
4	No. 159 Tahun 1983	5.500
5	No. 333 Tahun 1986	1.410
6	No. 820 Tahun 2002	3.224
Jumlah		19.864

Soreang, 31 Mei 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANDUNG



Ir. H. Agus Nuria A.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 199503 1 004



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6832 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email : dpmptsp@bandungkab.go.id Website : ptsp.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 12 / 3204 / IU / PMDN / 2017

*maka berlaku
Seterusnya*

TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27 Maret 2017 dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Semester 2 Tahun 2017. atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal No. 22/ 3204 / IP / PMDN / 2017 tanggal 17 Maret 2017 atas nama CV. TIMBUL JAYA yang bergerak di bidang usaha Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Kain Rajutan dengan lokasi di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nornor 9 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/ M-IND/ PER/ 10/ 2009 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/ M-IND/ PER/ 2/ 2010;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/ M-IND/ PER/ 7/ 2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perizinan Industri di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah di Kabupaten Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah di Kabupaten Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 593/ SK.169-BKPM/ 1986 tanggal 10 Desember 1986 tentang Izin Lokasi seluas 5.000 M2 di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk Industri Textil Halus atas nama PT. YAHINLON PRIMA dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri.
 2. Fatwa Tata Guna Tanah bahan Pertimbangan Penetapan Hak Ijin Lokasi PMDN dari Kepala Seksi Tata Guna Tanah Kabupaten Bandung Nomor : 180/ FTGT/ 86 tanggal 15 Nopember 1986 seluas 7.700 M2
 3. Fatwa Tata Guna Tanah bahan Pertimbangan Pemberian hak atas tanah dari Kepala Sub Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Agraria Prop. Jawa Barat Nomor : 236/ I/ FTGT/ 86 tanggal 12 Desember 1986 seluas 7.700 M2.
 4. Surat Bupati Bandung Nomor : 660.1/ 259/ BPLH tanggal 26 Februari 2009 Perihal Persetujuan Dokumen UKL-UPL Industri Perajutan, Dyeing dan Finishing atas nama CV. TIMBUL JAYA.
 5. Izin Bangunan Nomor : 861/ 61/ B/ 61 tanggal 30 Juni 1961 untuk Bangunan Pabrik atas nama THE IE TJONG.
 6. Izin Bangunan Nomor : 342/ b/ B/ 1966 tanggal 15 Juni 1966 untuk Bangunan Pabrik Tenun atas nama THE IE TJONG.

Nomor : 12 / 3204/ IU/ PMDN/ 2017
Halaman : 3 (5)

7. Surat Izin Bangunan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 388/ PU 071/ DPU.KB/ 1984 tanggal 4 Agustus 1984 untuk Bangunan Pabrik Tekstil atas nama HALIHIN TANU.
8. Sertifikat Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) Perusahaan Izin Gangguan Nomor : 533/ B.049/ BPMP tanggal 26 Mei 2014.
9. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 534/ B.143-IUI/ Disperindag tanggal 22 Februari 2007 tentang Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) atas nama CV. TIMBUL JAYA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Industri kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri :

1. Nama Perusahaan : CV. TIMBUL JAYA
2. a. Akta Pendirian dan Perubahannya : - Notaris Andy Hermana Kasmara, Nomor 72 tanggal 18 Maret 1971
- Notaris Rosy, SH, Nomor 42 tanggal 21 Mei 1981
- Notaris Rosy, SH, Nomor 34 tanggal 25 Februari 1985
- Notaris Rosy, SH, Nomor 2 tanggal 3 April 1991
- Notaris Rinny Sri Hardini, SH, Nomor 36 tanggal 9 Februari 2009
- Notaris Kikit Wirianti Sugata, SH., Nomor 18 tanggal 15 November 2016
- b. Pengesahan/ Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM :
3. Bidang Usaha : Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Kain Rajutan
4. Nomor Perusahaan : 72322
5. NPWP : 01.118.545.7-444.000
6. Alamat :
 - a. Kantor Pusat : Jl. Raya Laswi No.99 Ciwalengke 99 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya , Kabupaten Bandung
 - Telepon/ Faksimili : (022) 5951595 / 0225950113
 - b. Lokasi Proyek : Jl. Raya Laswi No.99 Ciwalengke Desa Padamulya Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

7.

Jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa pertahun :				
Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket.
- Kain Celup	13132	Meter	5.400.000 (lima juta empat ratus ribu)	-
- Kain Vitrage	13911	Meter	1.500.000 (satu juta lima ratus ribu)	-

8. Investasi

a. Modal Tetap

- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. 0,00
- 2) Bangunan / Gedung : Rp. 0,00
- 3) Mesin Peralatan : Rp. 3.761.180.000,00
- 4) Lain-lain : Rp. 425.000.000,00

Sub Jumlah

- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 4.186.180.000,00
- c. Jumlah Nilai Investasi : Rp. 9.636.649.792,00

9. Tenaga Kerja Indonesia

: 130 Orang (82 L / 48 P)

10. Luas Tanah

: Pinjam pakai seluas 19.642,35 M²

KEDUA

: Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan apabila :

- a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sama, lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin, dan dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya
- b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/ RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:

- 1). Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
- 2). Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Kepada :

- a. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung;
- b. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat;
- c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Izin Usaha Industri CV. TIMBUL JAYA ini berlaku :

1. Sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/ penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Kain Rajutan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/ tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang,
Pada tanggal : 19 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAKSANAAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG


Drs. H. RULI HADIANA, S.Sos., M.I.Pol.
Pembina Utama Muda

NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian;
2. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Jawa Barat;
5. Kepala BKPM Republik Indonesia;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat;
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp./FAX.(022) 5896882 Soreang 40911

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

Nomor : 666/ Kep. 001 /IPBL/BPMP-2016

10-2-2021

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SALURAN PEMBUANG CIKACEMBANG YANG
TERLETAK DI DESA PADAMULYA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG
ATAS NAMA CV. TIMBUL JAYA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa setiap pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah,
b. bahwa pemohon izin telah melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke sumber air serta menyanggupi untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pengolahan air limbah,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Saluran pembuang Cikacembang di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung kepada CV. TIMBUL JAYA ang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan Rekomendasi Teknis BPLH Kabupaten Bandung Nomor : 668/1324/BPLH tanggal 13 Mei 2015 .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran-lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten.

- Memperhatikan :
1. Surat dari sdr. JUJUN TANU selaku Direktur CV. TIMBUL JAYA Nomor : 002/TJ/IV/2014 tanggal 30 April 2014 perihal Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah.
 2. Fatwa Tata Guna Tanah dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 180/FTGT/86 tanggal 15 Nopember 1986 seluas 7.700 M2 an. PT. YAHINLON PRIMA.
 3. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah a.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 593/SK.169-BKPM/1986 tanggal 10 Desember 1986 tentang Izin Lokasi seluas 5.000 M2 di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk Industri Textil Halus An. PT. YAHINLON PRIMA dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri.
 4. Fatwa Tata Guna Tanah dari Kepala Sub Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Agraria Prop. Jawa Barat Nomor : 236/I/FTGT/86 tanggal 12 Desember 1986 seluas 7.700 M2 an. PT. YAHINLON PRIMA.
 5. Surat Bupati Bandung Nomor : 660.1/259/BPLH tanggal 26 Februari 2009 perihal Persetujuan Dokumen UKL-UPL Industri Perajutan, Dyeing dan Finishing atas nama CV. TIMBUL JAYA.
 6. Rencana Tapak CV. TIMBUL JAYA dari Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Nomor : 654/SP-12/III/DPPRK/2014 tanggal 17 Maret 2014.
 7. Surat Idzin Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 388/PU 071/DPU-KB/1984 tanggal 4 Agustus 1984 untuk Bangunan Pabrik Tekstil.

8. Sertifikat Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) Perusahaan Izin Gangguan Nomor : 533/B.049/PMDN/BPMP tanggal 26 Mei 2014 atas nama CV. TIMBUL JAYA.
9. Sertifikat Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) Perusahaan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip Nomor : 534/020-IUI/BPMP/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 atas nama CV. TIMBUL JAYA.
10. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 666/Kep.016/IPBL/BPMP-2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke saluran yang terintegrasi dengan Sungai Cikacembang di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kepada CV. TIMBUL JAYA.
11. Berita Acara Verifikasi Lapangan Tim Teknis Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air hari Rabu tanggal 28 Mei 2014.
12. Surat dari BPLH Kabupaten Bandung Nomor : 668/1324/BPLH tanggal 13 Mei 2015 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah CV. TIMBUL JAYA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah sebanyak 1 (satu) titik yang merupakan titik kesatu Kepada:

CV. TIMBUL JAYA yang bergerak dalam bidang kegiatan Industri Tekstil, berlokasi di Jl. Raya Laswi No.99 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Badan air penerima pembuangan air limbah adalah Saluran Pembuang Cikacembang di Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan koordinat titik penempatan adalah
S : 07°02'55,8" E : 107°44'57,9".
2. Air limbah yang boleh dibuang berasal dari proses Dyeing, finishing dan wet scrubber setelah terlebih dahulu diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah sehingga memenuhi baku mutu sebagai berikut (dalam konsentrasi dan beban pencemaran) : BOD₅ 60 mg/L dan 6 kg/ton; COD 150 mg/L dan 15 kg/ton; TSS 50 mg/L dan 5 kg/ton; fenol total 0,5 mg/L dan 0,05 kg/ton; krom total (Cr) 1,0 mg/L dan 0,1 kg/ton; ammonia total (NH₃-N) 8 mg/L dan 0,8 kg/ton; sulfida (sebagai S) 0,3 mg/L dan 0,03 kg/ton; minyak dan lemak 3,0 mg/L dan 0,3 kg/ton dan PH 6,0-9,0;
3. Debit air limbah wajib dilengkapi alat ukur pembuangan air limbah dan hanya diperbolehkan untuk dibuang sebanyak-banyaknya 89,1 m³/hari;
4. Melaksanakan pengujian kualitas air limbah yang dibuang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan melalui laboratorium rujukan/terakreditasi serta melaporkan hasilnya;
5. Pembuangan air limbah dilarang dilakukan melalui proses pengenceran dan dilarang dilakukan secara dadakan atau sekaligus;
6. Dilarang mengganti/merubah alat ukur debit yang telah ditempatkan pada saluran outlet dari instalasi Pengolahan Air Limbah tanpa seizin Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;

7. Melaksanakan pencatatan harian debit limbah yang dibuang dalam satu bulan serta melaporkan hasilnya ke Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
8. Pembuangan air limbah tidak boleh mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dan lingkungan hidup;
9. Izin menurut keputusan ini tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain;
10. Apabila Instalasi Pengolahan Air Limbah tidak mampu mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu yang ditentukan, maka pemegang izin segera menghentikan pembuangan.

KEDUA

: Izin Pembuangan Air Limbah ini akan dicabut/dibatalkan apabila:

1. Pemegang izin tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini dan atau;
2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan perusahaannya selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan atau;
3. Izin diperoleh dengan cara melawan hukum dan atau;
4. Pembuangan air limbah oleh pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum.

KETIGA

: Izin Pembuangan Air Limbah merupakan alat pengawasan bagi:

- a. Instansi yang berwenang (BPLH Kabupaten Bandung) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- b. Hasil evaluasi pengawasan menjadi pertimbangan untuk mengusulkan pengenaan sanksi sebagaimana tercantum dalam Diktum kedua keputusan ini.

KEEMPAT

- a. Permohonan izin baru diajukan 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir;
- b. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

REPEH RAPIH KERTARAHARJA

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 10 Februari 2016

a.n. BUPATI BANDUNG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERILINDUNGAN KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. RULI HADIANA

Pembina Tingkat I

NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
3. Yth. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Bandung;
4. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;
5. Yth. Camat Majalaya Kabupaten Bandung;
6. Yth. Kepala Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : CV TIMBUL JAYA
Nomor Induk Berusaha : 8120011090943
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Laswi No. 99 Civalengke Majalaya Kabupaten Bandung
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Raya Laswi No. 99, Civalengke, Majalaya, Kabupaten Bandung 40382
b. Desa/Kelurahan : Padamulya
c. Kecamatan : Majalaya
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bandung
e. Provinsi : Jawa Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Registrasi Barang Terkait K3L
2. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
3. Izin Pembuangan Air Limbah

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 Oktober 2020



**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

AKUN :

NOP : 32.04.110.003.002-0078.9

2020

PERKOTAAN

WB2303200914223PA4503808W

LETAK OBJEK PAJAK JL. RAYA LASUT RT. 004 RW. 03 PADAMULYA RAJALAYA KABUPATEN BANDUNG	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK PT. TIMBUL JAYA JL. RAYA LASUT RT. 004 RW. 03 PADAMULYA KABUPATEN BANDUNG NPWP : - - - . 000
---	--

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
DAIRI	16.540	067	802.000	13.345.280.000
BANGUNAN	7.226	025	505.000	3.649.130.000
bank bjb				

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =

NJOP untuk penghitungan PBB =

PBB yang Terhutang =

0.2201 x 16.994.410.000

16.994.410.000

10.000.000

16.984.410.000

37.365.702

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)

37.365.702

TGL. JATUH TEMPO : 30 SEP 2020

TEMPAT PEMBAYARAN :

BANK JABAR BANTEN (BJB)
BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
INDOMART



02 JAN 2020
KEPALA

DANG PAJAK II

ANKAN TAUFIK B. S. IP
NIP. 198807242007011002

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) BANK BJB

BUKTI PEMBAYARAN LUNAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
L059 - 0001 / CABANG UTAMA BANDUNG

WAKTU TRANSAKSI	: 2020/09/14 - 11:50:41	NO TRX PEMDA	: 091411000300200780
NO SEQUENCE	: 451771	NO TRX BANK	: 110A00011150451771
NOP / NOMOR BAYAR	: 320611000300200780		
TAHUN PAJAK	: 2020		
KOTA/KABUPATEN	: 0022 PEMKAB BANDUNG		
NAMA WAJIB PAJAK	: PT. TIMBUL JAYA		
LOKASI	: JL. RAYA LASWI RT:004 RW:03		
KELURAHAN	: PADAMULYA		
KECAMATAN	: MAJALAYA		
PROVINSI	: JAWA BARAT		
LUAS TANAH/BANGUNAN	: 16,640 M2 /	7,226 M2	
TANGGAL JATUH TEMPO	: 2020-09-30		
URAIAN PEMBAYARAN			
POKOK PAJAK PBB-P2	: RP.	37,365,702	
DENDA	: RP.	0	
DISKON/POTONGAN	: RP.	0	-
BIAYA ADMIN	: RP.	0	
			+
JML SETORAN PAJAK	: RP.	37,365,702	
TERBILANG	: TIGA PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS DUA RUPIAH		

14 SEP 2020

PETUGAS BANK

RESI INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN PBB-P2 YANG SAH
PEMBAYARAN PBB-P2 DAPAT DILAKUKAN DI SELURUH JARINGAN KANTOR, bjb-NET, bjb-EDC, DAN ATM bank bjb TERDEKAT